



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Wali Kota se Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 400.9.3/4149/Bangda tanggal 14 Juni 2024 Perihal Pelayanan Keluarga Berencana pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka dalam rangka optimalisasi program Pelayanan Keluarga Berencana pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh akses pelayanan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan ketentuan ayat (3) tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan keluarga berencana yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, diminta kepada Bupati/Wali Kota untuk:
 - a. Memastikan program kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan kewenangan daerah guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga Berencana;

- b. Mengoptimalkan pelaksanaan program Pelayanan Keluarga Berencana dengan memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi setiap hari kerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, baik dari Pemerintah maupun swasta;
- c. Menjamin tersedianya alat/obat/cara kontrasepsi untuk menunjang pelayanan Keluarga Berencana pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, baik Pemerintah maupun swasta;
- d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana; dan
- e. Perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk keluarga berencana dapat melakukan koordinasi dengan kantor perwakilan BKKBN Provinsi maupun Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai upaya optimalisasi program.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 25 JULI 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA